



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 398 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara efektif, efisien dan berkesinambungan perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang ffffdArsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA /

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA : Anggota Tim Kerja pada Diktum KESATU ditetapkan melalui Surat Perintah oleh Pimpinan Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) pejabat yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian dan 2 (orang) orang dari unsur Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Penetapan Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disampaikan kepada Sekretariat Tim Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tim Kerja Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 29 September 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 398 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 MEI 2023

**TENTANG : TIM KERJA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

I.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir
II.	Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
III.	Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
V.	Anggota	:	1. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir; 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir; 4. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir; 5. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir; 6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir; 7. Sekretaris Badan se-Kabupaten Samosir; 8. Sekretaris Dinas se-Kabupaten Samosir; 9. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga; 10. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;

VI.	Tim Sekretariat	:	1. Sanni Simbolon Simbolon, S.Mn (Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir 2. Morina Agustina Tampubolon, Amd (Pengelola Instalasi) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 3. Agung Eko Puryanto, ST (Ahli Muda Perencana) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
-----	-----------------	---	--

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM